

ANALISIS PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KABUPATEN MINAHASA TERHADAP PAJAK DAERAH TAHUN 2009-2013

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TAX CONTRIBUTIONS AT SOUTH MINAHASA AND MINAHASA REGENCY TOWARD LOCAL TAX YEAR 2009-2013

Oleh:

**Armando Lintong¹
Harijanto Subijono²
Lidia Mawikere³**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: ¹armandolintong03@gmail.com
²lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak: Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah disamping sektor Migas dan ekspor barang-barang non Migas. Pajak reklame adalah salah satu penerimaan daerah yang potensial, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pendapatan Daerah masing-masing melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak reklame secara optimal. Dengan demikian peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang berjalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah dan Dinas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara kontribusi pajak reklame Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh kantor dinas pendapatan masing-masing. Hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Selatan lebih kecil dari kontribusi penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa, dengan perbandingan rata-rata penerimaan lima tahun terakhir. Pemerintah kab. Minahasa Selatan dan kab. Minahasa sebaiknya meningkatkan penerimaan pajak reklame, supaya dapat memenuhi target penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: pajak reklame, pajak daerah, kontribusi, pendapatan pajak

Abstract: Tax is one source of government revenues besides oil and gas sector and the export of non-oil and gas goods. Advertisement tax is one of the potential revenues, so the government of South Minahasa regency and Minahasa regency through each Department of Revenue undertake efforts to increase tax revenues of advertisement optimally. Therefore, the role of tax revenue for an area is very dominant in supporting the operations of the government and development financing. The object of this research is South Minahasa regency in the Office of Financial Management Revenue and Regional Asset and Asset Management and Revenue Agency Minahasa. This study aims to determine how is the contribution of the advertisement tax to the local tax revenue and to know the ratio between advertisement tax contribution in South Minahasa and Minahasa regency. The method of this research is descriptive research. Data collection in this study is interviews with parties appointed directly by the local office revenue respectively. The result of this research reveals that the contribution of advertisement tax revenue in South Minahasa Regency is smaller than the advertisement tax revenue in Minahasa regency, with the average ratio revenues of the last five years. It is recommended for the government of South Minahasa regency and the government of Minahasa regency to increase the advertisement tax revenue, in order to meet the target of local tax revenue.

Keywords: advertisement tax, local tax, contributions, tax revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang optimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat, hal ini disebabkan karena proporsi pendapatan asli daerah relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009, yang digolongkan sebagai pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota (Ilyas 2010:4)

Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa sebagai suatu Kabupaten yang sedang mengalami perkembangan terbukti dengan data awal yang diperoleh, dimana terjadi peningkatan dan penurunan Penerimaan Pajak Reklame dari masing – masing daerah pada Tahun 2009 hingga tahun 2013, tapi pendapatan Pajak Reklame cenderung menunjukkan peningkatan. Mengingat pajak reklame merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pendapatan Daerah masing-masing melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. Kabupaten Minahasa Selatan diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame Dan untuk Kabupaten Minahasa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Minahasa NO.1 Tahun 2011.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

- 1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa
- 2 Perbandingan antara kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Siahaan (2010:7) mengemukakan pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Siti (2011:1) mengemukakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Kesimpulannya pajak adalah kontribusi wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk membayar pengeluaran-pengeluaran Negara.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)

- 1 Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik rutin maupun pembangunan.
- 2 Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak Daerah

UU Nomor. 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU No 28 tahun 2009 terdiri dari:pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang (Siahaan, 2010: 2)

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 yaitu :Hasil pajak, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Reklame

(Primandita, dkk. 2011:395) Mengemukakan Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Objek Pajak disini adalah semua penyelenggara reklame. Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan: reklame kain, reklame melekat/ stiker, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame papan/*billboard/megatron*. Sedangkan reklame sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2011 tentang pajak reklame: reklame papan/*billboard/megatron*, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menggunakan reklame, wajib Pajak Reklame (WP) orang pribadi, badan, atau pihak ketiga / agen reklame yang menyelenggarakan reklame.

Penelitian terdahulu

Triantoro (2009) efektifitas pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di kota Bandung. Tujuannya untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di kota Bandung, dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian pertumbuhan pajak reklame dari tahun ke tahun meningkat (2001-2006), dan penerimaan pada tahun 2006 cukup baik mencapai 53,56%. Pendapatan dari pajak reklame juga cukup berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah kota Bandung. Persamaan penelitian ini dan penelitian sekarang yaitu sama-sama mencari tahu kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan sama-sama melihat potensi dari pajak reklame di daerah masing-masing.

Syafitri (2009) analisis peranan dan kontribusi pajak reklame terhadap peningkatan PAD kota Jambi. Tujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun ke tahun dan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Jambi. Hasil pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap PAD kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,91% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 6,52%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, sama-sama mencari tahu besar kontribusi dari pajak reklame dengan menggunakan metode kuantitatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dari penelitian yaitu untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah. Dinas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Jl. Maesa Sasaran Tondano. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2014.

Metode Pengumpulan Data

Melakukan wawancara dengan pihak yang ditunjuk secara langsung oleh kantor dinas pendapatan masing-masing daerah, untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak reklame di kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa, serta melihat kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah dari masing-masing daerah pada tahun 2009 – 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Pajak Reklame

Potensi Pajak Reklame yang dimiliki kab.Minahasa Selatan dan kab.Minahasa adalah sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial, ini bisa dilihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dalam hal ini Pajak Reklame khususnya. Setiap tahun anggarannya, yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap pajak daerah.

Potensi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan

Jumlah wajib pajak di kabupaten Minahasa Selatan setiap tahunnya mengalami kenaikan atau bertambah, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang giat mempromosikan produk yang dihasilkannya. Tetapi dengan pertumbuhan ini tidak menjamin peningkatan penerimaan pajak reklame setiap tahunnya, bisa dilihat pada Tabel 1. dimana terjadi fluktuatif selama periode 5 tahun.

Tabel 1. Penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 – 2013

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Pajak Reklame
2009	Rp. 79.337.500	Rp. 121.515.017
2010	Rp. 79.337.500	Rp. 115.215.875
2011	Rp. 79.337.500	Rp. 71.022.650
2012	Rp. 79.337.500	Rp. 91.024.142
2013	Rp. 79.337.500	Rp. 128.632.677

Sumber data : Kabupaten Minahasa Selatan di Kantor DPPKAD.

Tabel 1. Menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Reklame yang sangat baik, namun pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan penerimaan pajak reklame dari tahun sebelumnya.

Potensi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa

Potensi pajak reklame kabupaten Minahasa cenderung kurang baik dibandingkan dengan kabupaten Minahasa Selatan, dapat dilihat pada Tabel 2. dimana target anggaran yang ditetapkan pemerintah belum dapat dicapai.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Tahun 2009 – 2013

Tahun	Target / anggaran	Realisasi Pajak Reklame
2009	Rp. 169.375.000	Rp. 156.877.198
2010	Rp. 175.000.000	Rp. 122.351.505
2011	Rp. 245.000.000	Rp. 175.471.222
2012	Rp. 375.000.000	Rp. 217.404.667
2013	Rp. 241.000.000	Rp. 213.566.389

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan Asset dan Pendapatan Kab. Minahasa

Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2009 penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang ditentukan. Begitu juga dengan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. Tapi yang paling jauh dari target penerimaan pajak reklame yang ditentukan pemerintah adalah pada tahun 2010.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame

Pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2009 sampai 2013 dapat di cari atau dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{t1}}{X_{t1}} \times 100$$

Dimana :

ΔX = Pertumbuhan Pajak Reklame
 X_t = Pajak Reklame Tahun t

$$X_{t1} = \text{Pajak Reklame Tahun } t_1$$

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kab. Minahasa Selatan

Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2010-2011 mengalami dampak negatif dan pada tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 3. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kab. Minahasa Selatan Tahun 2009 -2013

Tahun	Pajak reklame	Δ Pajak Reklame	% Δ pajak Reklame
2009	Rp. 121.515.017	-	-
2010	Rp. 115.215.875	- Rp. 6.299.142	- 5,18 %
2011	Rp. 71.022.650	- Rp. 44.193.225	- 38,35 %
2012	Rp. 91.024.142	- Rp. 20.001.492	28,16 %
2013	Rp. 128.632.677	Rp. 37.608.535	41,31 %

Sumber : Hasil olahan 2014

Pertumbuhan penerimaan pajak yang dapat dilihat dalam Tabel 3. Dimana pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010, saat penerimaan pajak reklame tahun 2009 sebesar Rp. 121.515.017,00 turun menjadi Rp. 115.215.875,00 di tahun 2010. Penurunan 5,18% besar penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Selanjutnya terjadi penurunan penerimaan kembali pada tahun 2011 sebesar 38,35 %. Pada tahun 2012 naik sebesar 28,16 % kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan selanjutnya di tahun 2013 kembali terjadi kenaikan sebesar 41,31 %, dimana kenaikan tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang mulai membaik.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa

Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame kabupaten minahasa mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2010 dan 2013 sedangkan pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa

Tahun	Pajak reklame	Δ Pajak Reklame	% Δ pajak Reklame
2009	Rp. 156.877.198	-	-
2010	Rp. 122.351.505	- Rp. 34.525.693	- 22,00 %
2011	Rp. 175.471.222	Rp. 53.119.717	43,41 %
2012	Rp. 217.404.667	Rp. 41.933.445	23,89 %
2013	Rp. 213.566.389	- Rp. 3.838.278	- 1,76 %

Sumber : Hasil Olahan 2014

Tabel 4 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa pada tahun 2010 memperoleh pedapatan sebesar Rp. 122.351.505,- jika dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebesar Rp. 156.877.198,- ini berarti mengalami penurunan penerimaan pajak reklame sebesar -22,00 %. Tapi pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa mengalami kenaikan yakni sebesar 43,41. Begitu juga pada tahun 2012 penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 23,89 %. Tahun 2013 pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa mengalami penurunan sebesar - 1,76 %.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dapat diketahui dengan menggunakan Rumus :

$$\text{Kontribusi pajak reklame} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kab. Minahasa Selatan

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi cukup berpengaruh pada penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kab. Minahasa Selatan Tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2009	Rp. 121.515.017	Rp. 2.152.753.042	9,64 %
2010	Rp.115.215.875	Rp. 2.174.947.222	5,29 %
2011	Rp. 71.022.650	Rp. 4.125.988.779	1,72 %
2012	Rp. 91.024.142	Rp. 4.620.514.861	1,97 %
2013	Rp. 128.632.677	Rp. 6.039.092.849	2,13 %

Sumber : Hasil Olahan 2014

Tabel 5. Menunjukkan bahwa pada tahun 2009 penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi 9,64 % dan pada tahun 2010 menurun menjadi 5,29 %. Kontribusi tersebut menunjukkan dimana terjadi penurunan pajak daerah, dan memberikan kontribusi yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kemudian kembali terjadi penurunan kontribusi sebesar 1,97 % di tahun 2012. Di tahun 2013 penerimaan pajak reklame meningkat dan kontribusi yang diberikan naik menjadi 2,13 % menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak daerah tidak berpengaruh dalam besar presentase dari tahun sebelumnya 2012 selanjutnya ke tahun 2013.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Minahasa

Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah kabupaten Minahasa cenderung konsisten setiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan tetapi tidak signifikan, dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2009	Rp. 156.877.198	Rp. 6.622.776.683	2,36 %
2010	Rp. 122.351.505	Rp. 9.782.194.711	1,25 %
2011	Rp. 175.471.222	Rp. 5.962.170.137	2,94 %
2012	Rp. 217.404.667	Rp. 10.419.017.784	2,08 %
2013	Rp. 213.566.389	Rp. 7.751.990.770	2,75 %

Sumber Hasil Olahan 2014

Tabel 6, Menunjukkan pada tahun 2009 penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi 2,36% dan pada tahun 2010 menurun menjadi 1,25%. Kontribusi tersebut menunjukkan dimana walaupun terjadi peningkatan pajak daerah, tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan kontribusi dari pajak reklame sebesar 2,94%. Di tahun 2013 penerimaan kontribusi yang diberikan naik menjadi 2,75% menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak daerah tidak berpengaruh dalam besar presentase dari tahun sebelumnya 2012 selanjutnya ke tahun 2013.

Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame Minahasa Selatan dan Minahasa Tahun 2009-2013.

Rata-rata penerimaan pajak reklame kabupaten Minahasa selatan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten Minahasa dikarenakan penerimaan pajak reklame yang tidak konsisten selama 5 tahun.

Tabel 7. Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tahun 2009 – 2013

Kabupaten	Tahun	Penerimaan Pajak Reklame	Rata – rata
Minahasa Selatan	2009	Rp. 121.515.017	Rp. 105.482.072
	2010	Rp. 115.215.875	
	2011	Rp. 71.022.650	
	2012	Rp. 91.024.142	
	2013	Rp. 128.632.677	
Kabupaten Minahasa	2009	Rp. 156.877.198	Rp. 177.134.196
	2010	Rp. 122.351.505	
	2011	Rp. 175.471.222	
	2012	Rp. 217.404.667	
	2013	Rp. 213.566.389	

Sumber : Hasil Olahan 2014

Tabel 7. Menunjukkan penerimaan pajak reklame di Minahasa Selatan Rp. 105.482.072 lebih kecil dari Kabupaten Minahasa yakni Rp. 177.134.196 .

Perbandingan Pertumbuhan Pajak Reklame Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa

Pertumbuhan pajak reklame kabupaten Minahasa Selatan lebih besar dari kabupaten Minahasa, walaupun pertumbuhannya lebih besar tetapi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak reklame.

Tabel 8. Perbandingan Pertumbuhan Pajak Reklame Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tahun 2009 - 2013

Kabupaten	Tahun	% Δ pajak Reklame	Rata – rata
Minahasa Selatan	2009	-	22,6 %
	2010	5,18 %	
	2011	-38,35 %	
	2012	28,16 %	
	2013	41,31 %	
Minahasa	2009	-	18,21 %
	2010	- 22,00 %	
	2011	43,41 %	
	2012	-23,89 %	
	2013	- 1,76 %	

Sumber : Hasil Olahan 2014

Pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang digambarkan dalam Tabel 8, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Minahasa Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Minahasa. Ini berarti bahwa kabupaten Minahasa Selatan dalam pertumbuhan penerimaan pajak Reklame selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang lebih baik.

Perbandingan Besar Kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa.

Presentase kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah kabupaten Minahasa Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Minahasa, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Besar Kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa

Kabupaten	Tahun	% Kontribusi Pajak Reklame	% Rata – rata
Minahasa Selatan	2009	9,64 %	4,15 %
	2010	5,29 %	
	2011	1,72 %	
	2012	1,97 %	
	2013	2,13 %	
Minahasa	2009	2,36 %	2,27 %
	2010	1,25 %	
	2011	2,94 %	
	2012	2,08 %	
	2013	2,75 %	

Sumber Hasil Olahan 2014

Tabel 9. menunjukkan bahwa pemerintah Minahasa Selatan dalam perihal penerimaan pajak reklame sudah bekerja dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah Kabupaten Minahasa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan penerimaan rata-rata pajak reklame lima tahun terakhir Kabupaten Minahasa Selatan lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa, tetapi dilihat dari presentase pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa Selatan mengalami peningkatan yang lebih baik dari Kabupaten Minahasa, sehingga menunjukkan bahwa rata-rata lima tahun terakhir pada periode 2009-2013 Kabupaten Minahasa Selatan memberikan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah selama periode lima tahun mengalami fluktuatif. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2009) bahwa selama periode lima tahun kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami fluktuatif, sedangkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Midiyanti (2014) bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah selama periode lima tahun secara terus-menerus mengalami peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah tidak terlalu berpengaruh besar dan belum terlalu efektif. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triantoro (2009) bahwa kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah sangat efektif dan sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan pajak reklame menunjukkan peningkatan yang simetris dimana Minahasa Selatan yang mengalami rata-rata lebih tinggi dari kabupaten minahasa dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak reklame yang lebih besar dari Kabupaten Minahasa. Sebaliknya Kabupaten Minahasa yang menunjukkan rata-rata penerimaan pajak lebih rendah, berarti memberikan kontribusi yang lebih sedikit dibandingkan Minahasa Selatan.
2. Presentase pertumbuhan pajak reklame Kabupaten Minahasa yang lebih tinggi dari Minahasa Selatan menunjukkan bahwa penerimaan dan kontribusi yang lebih tinggi tidak berpengaruh dalam pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang terjadi.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk pemerintah Minahasa Selatan sebaiknya mempertahankan penerimaan pajak reklame lewat berbagai faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini sehingga kontribusi penerimaan dapat dipertahankan dan menjadi lebih baik lagi. Serta pemerintah harus lebih jeli dalam melihat perubahan – perubahan yang terjadi dari faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti peraturan pemerintah. Sehingga pertumbuhan pajak reklame dapat lebih ditingkatkan.
2. Untuk pemerintah kabupaten Minahasa sebaiknya lebih meningkatkan penerimaan pajak reklame yang kemudian diikuti oleh peningkatan presentase pertumbuhan pajak reklame dengan memperhatikan faktor yang berpengaruh yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti kesadaran dalam pembayaran pajak khususnya pajak reklame. Sebaliknya dalam presentase pertumbuhan pajak reklame agar pemerintah dapat mempertahankan dan lebih meningkatkannya untuk lebih baik lagi.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor yang berpengaruh dalam penerimaan, perubahan, dan kontribusi pajak khususnya pajak reklame.
4. Untuk masyarakat luas khususnya pengusaha kena pajak (PKP) agar lebih sadar dalam melaporkan dan membayar pajak, khususnya pajak reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, 2010. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Jakarta.
- Midiyanti, 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (study kasus DPKAD kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, <http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/8712>. diakses 09 september 2015. Hal 1-17.
- Primandita, Aryanto dan Agus, 2011. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Siti, 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Syafitri, 2009. Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Jambi. *Jurnal STIE MDP*. <http://eprints.mdp.ac.id/690/1/Jurnal%202009210011%20Yan%20Yan.pdf>. diakses 11 September 2014. Hal 1-6.
- Triantoro, 2009. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 5 No. 1 <http://stiepena.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/pena-fokus-vol-5-no-1-1-24.pdf>. diakses 11 September 2014. Hal 1-24.
- Pemerintah Kab. Minahasa Selatan, 2005. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No. 7 Tentang Pajak Reklame. Amurang.
- Pemerintah Kab. Minahasa, 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tentang Pajak Daerah. Tondano.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.